



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



PENGUMUMAN

Peng-SPT-00012/BEI.WAS/02-2024

Sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada Saham PT Pulau Subur Tbk. (PTPS), dalam rangka *cooling down* sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan **penghentian sementara perdagangan Saham & Waran Seri I PT Pulau Subur Tbk. (PTPS & PTPS-W)** pada perdagangan tanggal 12 Februari 2024.

Penghentian sementara perdagangan Saham PT Pulau Subur Tbk. (PTPS) tersebut dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, sedangkan penghentian sementara perdagangan Waran Seri I PT Pulau Subur Tbk. (PTPS-W) dilakukan di Seluruh Pasar, dengan tujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya di Saham & Waran PT Pulau Subur Tbk. (PTPS & PTPS-W).

Para pihak yang berkepentingan diharapkan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

7 Februari 2024

Yulianto Aji Sadono
Kepala Divisi Pengawasan Transaksi

Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan & Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Yth. Direksi PT Pulau Subur Tbk. (PTPS);
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3, PT Bursa Efek Indonesia;
8. Sekretaris Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia.